

**PENINDAKAN HUKUM BAGI WARGA NEGARA NIGERIA  
YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN:  
STUDI KASUS KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT**

*(Legal Action on Nigerian who Extends Limit of Immigration Residence Permit:  
Case Studies in Immigration Office of West Jakarta)*

**M. Alvi Syahrin**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
*ma.syahrin@poltekim.ac.id*

**Anindito Rizki Wiraputra**

Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
*anindito.wiraputra@poltekim.ac.id*

**Dwi Septianto**

Taruna Politeknik Imigrasi

***Abstract***

*The increasing migration of Nigerian citizens in Indonesia has a mixed impact. Not only the economic sector, but also the increasing number of violations and immigration crimes. The Immigration Office of West Jakarta, which is the jurisdiction of the distribution of Nigerian residences, faces quite difficult problems. The formulation of the problems to be examined in this paper are as follows: (1) How do immigration actions carried out by Immigration Office of West Jakarta in resolving cases of Nigerian citizens who exceed the immigration residence permit time limit and (2) What are the obstacles faced by Immigration Office of West Jakarta in resolving the case. The research method used is qualitative empirical legal research. Based on the results of the discussion, the following legal facts are obtained. The efforts made by Immigration Office of West Jakarta in overcoming abuse of immigration permits by Nigerian citizens are divided into 2 (two) parts, namely preventive efforts and repressive efforts. Preventive efforts carried out by the Immigration Office of West Jakarta are well underway and in accordance with existing regulations. The preventive efforts are realized in 2 (two) systems, namely administrative supervision and field supervision. In addition, these preventive efforts have proven effective with quite a number of Nigerians who abuse immigration permits by the Immigration Office of West Jakarta. Then the existing repressions are felt to require changes in the granting of actions / punishments against Nigerian people who abuse immigration permits. The change is in the form of providing legal action for investigating the violators to take precedence. Because all this time what happened in the field of giving immigration action was prioritized in giving action to Nigerian people who misused immigration permits. Even though the provision of immigration actions does not give a deterrent effect to these actors. So that the impact of these actors will do the same thing again. In practice, in the field of supervision and repression of Nigerian citizens who abuse immigration residence permits carried out by the Immigration Office of West Jakarta, there must be various problems. These problems are divided into 2 (two) factors, namely from the outside and from within. The external factor itself consists of the motives of some Nigerian citizens who came to Indonesia. Then there is a fictitious sponsor that increasingly makes it difficult to trace the perpetrators of abuse of immigration permits. Furthermore, the imbalance between the area of West Jakarta's work area and the number of personnel and equipment that does not support this. Then from the point of view of internal factors which are the obstacles is the lack of supporting factors in carrying out supervision and repression of Nigerian citizens who abuse immigration permits. Finally, the attitude of the immigration officers was less assertive in giving action to Nigerian citizens who committed abuse of immigration permits.*

**Keywords:** *Nigeria, Residence Permit, Immigration, West Jakarta*

## Abstrak

Meningkatnya migrasi warga negara Nigeria di Indonesia membawa dampak yang beragam. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi juga semakin bertambahnya jumlah pelanggaran dan kejahatan keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat yang menjadi yurisdiksi sebaran tempat tinggal warga Nigeria menghadapi persoalan yang cukup sulit. Rumusan masalah yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana tindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus warga negara Nigeria yang melebihi batas waktu izin tinggal keimigrasian dan (2) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menanggulangi penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara Nigeria terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya preventif tersebut diwujudkan 2 (dua) sistem yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Selain itu upaya preventif tersebut sudah terbukti efektif dengan cukup banyaknya orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Kemudian represif yang telah ada dirasa memerlukan perubahan dalam pemberian tindakan/hukuman terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Perubahan tersebut berupa pemberian tindakan hukum penyidikan kepada para pelanggar tersebut agar lebih diutamakan. Karena selama ini yang terjadi dilapangan pemberian tindakan keimigrasian lebih diutamakan dalam memberikan penindakan terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Padahal pemberian tindakan keimigrasian kurang memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut. Sehingga dampaknya para pelaku tersebut akan melakukan hal yang sama lagi. Dalam prakteknya dilapangan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara Nigeria yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pastinya menemui berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar itu sendiri terdiri dari motif beberapa warga negara Nigeria yang datang ke Indonesia kemudian terdapatnya sponsor fiktif yang semakin membuat sulit terlacaknya pelaku penyalahgunaan izin keimigrasian. Selanjutnya, ketimpangan antara luas wilayah kerja Jakarta Barat dengan jumlah personil dan perlengkapan sarana yang tidak menunjang hal tersebut. Kemudian dilihat dari sudut faktor internal yang menjadi kendala adalah kurangnya faktor penunjang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Terakhir kurang tegasnya sikap petugas imigrasi dalam memberikan tindakan terhadap warga Nigeria yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian.

**Kata Kunci: Nigeria, Izin Tinggal, Keimigrasian, Jakarta Barat**

## PENDAHULUAN

Nigeria adalah negara terbesar yang ada di Pantai Afrika Barat. Di negara inilah, kita bisa menemukan kemajemukan kondisi yang kaya dari Afrika. Kota-kota besar yang lengkap dengan kemewahan sampai desa-desa terpencil yang bahkan tanpa fasilitas listrik dan air bersih ada di Nigeria. Nigeria terbentang dari Republik Nigeria di sebelah utara sampai ujung timur Teluk Guinea. Nigeria mempunyai garis pantai yang memanjang sekitar 800 km dari Benin sampai Kamerun. Di Nigeria terdapat 2 (dua) teluk besar, yakni Teluk Benin dan Teluk Bonny yang merupakan bagian dari Teluk Guinea. Di sepanjang pantai dan daerah pedalaman hingga sejauh 100 km, lahannya tertutup oleh rawa bakau dan diselingi oleh sungai dan anak sungai yang sangat banyak. Di Nigeria bagian tengah, Hutan

sedikit demi sedikit berbaur menjadi lahan hutan dan sabana. Di bagian utara Nigeria, dataran yang rata dan tidak berpohon tumbuh sangat banyak. Pada umumnya Nigeria adalah dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 300 m di atas permukaan laut. Daerah yang tinggi di antaranya terletak di dataran tinggi Adamawa dengan ketinggian mencapai 1.500 mdpl. Dataran tinggi Adamawa terletak di sepanjang perbatasan timur Kamerun. Ada pula Gunung Vogel dengan ketinggian 2.042 mdpl di sebelah tenggara Sungai Benue, dataran tinggi Jos berketinggian 1.200 m yang terletak di bagian tengah Nigeria, dan bukit Share setinggi 1.780 meter.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://www.kemlu.go.id/abuja/id/profil.aspx>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.01 WIB.

Tingkat pertumbuhan penduduk menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 2,8 % per tahun, sehingga memiliki *doubling time* 25. Artinya hanya dalam waktu 25 (dua lima) tahun ke depan jika angka tersebut tidak menurun, maka Negara ini berpenduduk dua kali lipat dari jumlah sekarang. Kepadatan penduduknya mencapai sekitar 121 jiwa/km<sup>2</sup> dan sebagian besar penduduk terkonsentrasi di wilayah selatan negara ini. Beberapa kota besar dibagian selatan antara lain Lagos yang merupakan ibukota negara pertama (sekarang pindah ke Abuja), Benin, Ibadan, Ogbomosho, Kaduna, dan Port Hacourt. Mengingat wilayah Nigeria terletak pada titik temu arus migrasi transkontinental dari berbagai arah, hal ini menyebabkan adanya perbedaan etnis atau suku bangsa dan budaya yang beragam. Setiap suku bangsa memiliki bahasa dan tradisi serta adat istiadat yang berbeda-beda. Terdapat tidak kurang dari 200 etnis.<sup>2</sup> Kelompok yang paling besar adalah suku Hausa, Yoruba, Ibo dan Fulani. Adapun kelompok suku yang lebih kecil antara lain Kanuri, Edo, Ijaw, Nuve, Bura, Ibibio, Tiv, dan Nupe. Kelompok suku kecil umumnya terpusat di bagian tengah Nigeria. Orang Yoruba tinggal di kawasan baratbarat daya, orang Ibo tinggal di wilayah timur, sedangkan orang Fulani dan Hausa tinggal di kawasan utara. Penduduk di kawasan utara atau zona sabana berperawakan tinggi. Penduduk Nigeria sebagian besar adalah berkulit hitam. Masuknya orang arab ke lembah Chad menyebabkan terjadinya percampuran ras. Di wilayah selatan juga terjadi percampuran ras, terutama di Calabar, Warri, dan Abonnema. Wilayah ini cukup banyak dan telah lama para pedagang yang bermukim baik dari Eropa maupun Timur Tengah seperti Suriah. Bahasa resmi yang digunakan penduduk Nigeria adalah bahasa Inggris. Adapun agama yang dianut sebagian besar adalah Islam, Kristen, dan animism sebagai peninggalan leluhurnya.<sup>3</sup>

Migrasi warga negara Nigeria ke Indonesia semakin terasa nyata, banyaknya warga negara Nigeria yang beralasan datang ke pasar tanah abang. Para perantau tersebut terus berkembang jumlahnya hingga saat ini. Seiring dengan perkembangan zaman banyak diantara mereka yang membawa keluarganya. Sekarang banyak warga negara Nigeria yang menjadi pedagang di pasar tanah abang. Tanah Abang sebuah kawasan

---

<sup>2</sup> <https://www.pelajaran.click/2015/12/mengenal-profil-negara-nigeria-lengkap.html>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.06 WIB.

<sup>3</sup> <http://eprints.umm.ac.id/36176/3/jiptummpgdl-khairunnis-48923-3-babii.pdf>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.019 WIB.

yang merupakan kecamatan di Jakarta Pusat, terkenal sebagai pusat perdagangan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Padahal, dahulunya Tanah Abang adalah tempat berjualan kambing, yang kemudian dipugar total menjadi bangunan modern. Kawasan Tanah Abang yang dahulu memiliki terminal bus dan selalu dipadati kendaraan itu memang mempunyai sejarah yang panjang, usianya sudah ratusan tahun. Ada banyak versi mengenai asal-usul penamaan Tanah Abang. Pertama, hingga akhir abad ke-19 kawasan itu bernama Nabang. Makanya pada masa itu para kondektur angkutan umum sering meneriakkan jalurnya “Nabang, Nabang, ayo ke Nabang.” Dalam penulisan formal zaman Hindia Belanda, diberi partikel “De” sehingga menjadi De Nabang. Nabang sendiri adalah jenis pohon yang tumbuh di atas bukit di kawasan tersebut. Penduduk sekitar menyebut “Tenabang” sebagai plesetan dari De Nabang. Lantaran dikira itu benar Tenabang, maka peusahaan jawatan kereta api pada tahun 1890 mencoba “meluruskan” dengan memberi nama Tanah Abang. Adapun versi Kedua, dihubungkan dengan penyerangan Kota Batavia oleh pasukan Mataram pada tahun 1628. Serangan dilancarkan ke arah kota melalui daerah selatan yaitu Tanah Abang. Tempat tersebut digunakan sebagai pangkalan karena kondisinya yang berupa tanah bukit dengan daerah rawa-rawa dan ada Kali Krukut di sekitarnya. Karena tanahnya yang merah, maka merek menyebutnya “tanah abang” yang dalam bahasa Jawa berarti merah. Versi Ketiga, menyebutkan bahwa Tanah Abang dari kata “abang dan adik,” yaitu dua orang besaudara kakak dan adik. Karena adiknya tidak mempunyai rumah, dia minta kepada abangnya untuk mendirikan rumah.

Tanah yang ditempati disebut tanah abang, dan populer hingga sekarang dengan sebutan Tanah Abang. Nama Tanah Abang mulai dikenal ketika seorang kapten China bernama Phoa Bhingam meminta izin ke pemerintah Belanda untuk membuat terusan pada 1648. Nama Tanah Abang dikenal sampai sekarang.<sup>4</sup> Di sini Indonesia merupakan salah satu negara tujuan bagi warga negara Nigeria untuk mencari penghidupan yang layak negeri.

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari warganegara tertetu untuk masuk dan

---

<sup>4</sup> <https://jakarta.bisnis.com/read/20150225/387/406520/sejarah-jakarta-asal-usulnama-tanah-abang>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.06 WIB.

keluar wilayah Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.<sup>5</sup> Banyak tujuan kunjungan dari subjek bebas Visa mulai dari wisata, keluarga, sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, memberikan ceramah atau mengikuti seminar, mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, meneruskan perjalanan ke Negara lain. Visa kunjungan 211 dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang kegiatannya meliputi semua aspek yang berkaitan dengan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha di berikan paling lama 60 (enam puluh) hari. Lama tinggal bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan paling lama 30 hari, tidak dapat diperpanjang atau dialih statuskan menjadi izin tinggal lainnya.<sup>6</sup> Lama tinggal Visa kunjungan 212 beberapa kali perjalanan dipergunakan untuk keperluan tidak bekerja yang meliputi semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya, dan kegiatan usaha, dalam waktu 1(satu) tahun, dengan jangka waktu setiap kunjungan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari.<sup>7</sup> Dengan semakin banyaknya orang Nigeria melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta Barat. Maka fungsi dan peran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sangat diperlukan disini. Fungsi dan peran tersebut adalah melakukan pengawasan terhadap warga negara Nigeria yang berada di Wilayah Jakarta Barat. Setiap warga negara Nigeria yang datang ke wilayah Indonesia terdapat beberapa oknum yang dengan sengaja menyalahgunakan izin keimigrasian mereka, dimana izin yang telah diberikan padanya di gunakan untuk kepentingan atau perluan lain. Sehingga dapat berkibat atau menimbulkan dampak yang berbahaya atau merugikan masyarakat, bangsa

---

<sup>5</sup> Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

<sup>6</sup> M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 12.

<sup>7</sup> Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2), pp.455-481.

dan negara Republik Indonesia.

Maka dari itu untuk menciptakan suasana aman, tentram, tertib dan damai bagi masyarakat Indonesia, keseluruhan aturan hukum keimigrasian wajib ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah Hukum Indonesia, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing. Hukum tersebut mengatur tentang tata tertib lalu lintas orang antar negara dan penindakan orang asing di seluruh wilayah Indonesia serta terdapat pula adanya sanksi-sanksi terhadap atau bagi pelanggar peraturan-peraturan keimigrasian. Adapun hukum keimigrasian tersebut yakni berupa tindakan keimigrasian dan melalui proses penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan keimigrasian yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus warga negara Nigeria yang melebihi batas waktu izin tinggal keimigrasian?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menyelesaikan kasus tersebut?

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.<sup>8</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### **I. Tindakan Keimigrasian yang Dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam Menyelesaikan Kasus Warga Negara Nigeria Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Keimigrasian**

Dari sekian banyak warga Nigeria yang masuk ke negara Indonesia khususnya di wilayah Jakarta Barat, ditemukan beberapa oknum yang melanggar ketentuan peraturan keimigrasian. Dalam penemuan tersebut hampir sebagian besar pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh oknum warga Negara Nigeria adalah berupa penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.<sup>10</sup> Hal ini diperkuat dengan data dibawah ini yang penulis peroleh dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

---

<sup>9</sup> Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas, Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

---

<sup>10</sup> Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), pp.175-194.



**Tabel I**  
**Jumlah Tindak Pidana Keimigrasian oleh Warga Negara Nigeria di Jakarta Barat**

No	Bulan	Pasal 78	Pasal 116	Pasal 119
1	September	17	-	-
2	Desember	-	3	-
3	Maret	-	1	-
4	April	2	-	-
5	Mei	3	-	-
6	Juni	3	3	-
7	Juli	3	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>7</b>	<b>-</b>

Sumber: Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat

Sejauh ini peran aparat Imigrasi khususnya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam mengantisipasi adanya penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga Nigeria yakni dengan membuat 2 (dua) macam tindakan yaitu tindakan preventif dan represif.<sup>11</sup>

#### 1. Tindakan Preventif

Tindakan ini adalah suatu tindakan yang dilakukan aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk mencegah atau semacam tindakan dini agar supaya penyalahgunaan izin keimigrasian itu sendiri tidak terjadi. Sejauh ini aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah melakukan tindakan preventif dengan cara melakukan pengawasan secara ketat terhadap subjek-subjek pemegang izin keimigrasian khususnya pemegang izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas.

Tindakan nyata yang telah dilakukan aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam melakukan tindakan preventif adalah dengan melakukan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan.

##### a. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif yang dilakukan ialah berupa pengawasan melalui dokumen-dokumen keimigrasian berupa:

- 1) Pencatatan, pengumpulan, pengolahan data;
- 2) Penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan

orang asing di wilayah Jakarta Barat;

- 3) Pendaftaran orang asing yang berada di wilayah Jakarta Barat;
- 4) Penyusunan daftar nama-nama WNI dan WNA yang tidak dikehendaki masuk dan keluar wilayah Indonesia.

Sejauh ini proses tersebut sudah terlaksanakan dengan baik oleh petugas Imigrasi. Namun untuk lebih sempurna dilakukan pengawasan administratif tersebut harus diimbangi dengan pengawasan yang baik pula agar nantinya diharapkan adanya kecocokan antara lapangan dengan data yang ada.

##### b. Pengawasan Lapangan

Melihat penjelasan singkat mengenai pengawasan administratif yang dilakukan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat diatas, maka pengawasan administratif tersebut pastinya tidak akan berjalan dengan semestinya jika tidak diimbangi dengan adanya pengawasan lapangan. Karena pada dasarnya pengawasan administratif tersebut hanyalah pengawasan yang sebatas untuk mengetahui keberadaan/domisili orang Nigeria tersebut di wilayah Jakarta Barat dan kegiatan apa yang akan dilakukan di wilayah Indonesia, dengan cara mencatat mengumpulkan serta mengolah data keimigrasian

Alat pemeriksaan disini adalah pengawasan lapangan sebagai proses yang dilakukan oleh seluruh instansi imigrasi termasuk Kantor Imigrasi kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat untuk mencocokkan fakta yang ada di lapangan dengan data dokumen keimigrasian yang ada. Sejauh ini pengawasan lapangan yang dilakukan oleh aparat Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta

<sup>11</sup> Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2013, hlm. 91.

barat sudah cukup baik. Pengawasan lapangan yang ada di kantor tersebut juga sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Pengawasan Lapangan yang Bersifat Kegiatan atau Rutin.

Jadi disini pengawasan lapangan tersebut menjadi agenda rutinitas yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat khususnya pada bagian pengawasan dan penindakan keimigrasian, untuk terjun kelapangan dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan mengenai pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga Nigeria.

2) Pengawasan Lapangan yang Bersifat Operasi

Pengertiannya disini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan mengenai pelanggaran izin keimigrasian namun dibatasi dengan waktu, daerah atau sasaran, serta dukungan dana. Untuk kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat sendiri telah melakukan hal tersebut dengan cukup baik. Hingga bulan Juni 2018, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat telah menangkap 20 (dua puluh) orang warga Nigeria yang menyalahgunakan izin mereka dan *Overstay*. Tertangkapnya 20 (dua puluh) orang warga Nigeria itu merupakan suatu pencapaian keberhasilan yang tidak lain dapat dengan operasi-operasi yang dilakukan oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat khususnya pada seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian.

2. Tindakan Represif

Dalam praktek dilapangan Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat menerapkan 2 (dua) sistem penindakan terhadap pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian, yaitu; melalui tindakan administratif keimigrasian dan penyidikan. Namun kenyataannya Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat lebih cenderung memberikan tindakan administratif keimigrasian kepada orang Nigeria yang *overstay* ataupun yang menyalahgunakan izin keimigrasiannya daripada mengambil keputusan untuk melakukan penyidikan.

Berikut ini adalah contoh kasus warga negara Nigeria yang melebihi batas waktu izin tinggal keimigrasian (*overstay*) yang ada di Kantor

Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.<sup>12</sup>

a. Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan Nigeri bernama Princewill. D. Imagebe, lahir di Benin City, pada tanggal 07 Desember 1983, pemegang paspor kebangsaan Nigeria dengan nomor paspor A04943183 telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian (*overstay*). Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada hari jumat tanggal 18 Mei 2018. Princewill. D. Imagebe masuk terakhir kali ke wilayah Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2016 melalui bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Princewill. D. Imagebe menggunakan indek Visa 211 yang berlaku 14 (empat belas hari) hari. Princewill. D. Imagebe ke Indonesia untuk menjakankan bisnis pakaian yang setiap bulannya. Princewill. D. Imagebe melakukan transaksi pengiriman pakaian yang Princewill. D. Imagebe beli di Tanah abang, kemudian Princewill. D. Imagebe mengirim barang tersebut sesuai dengan pesanan menggunakan ekspedisi ke luar negeri. Pada saat Princewill. D. Imagebe berjalan menuju Tower A setelah membeli makanan di bawah, kemudian pada saat Princewill. D. Imagebe menunggu di lift datang 2 (dua) orang petugas Imigrasi kemudian menanyakan dimana paspornya. Lalu Princewill. D. Imagebe di bawa ke posko yang terletak di Tower B dan petugas mengintrogasi Princewill. D. Imagebe. Setelah itu Princewill. D. Imagebe bersama 3 (tiga) orang petugas imigrasi menuju ke unit Apartemen tempat Princewill. D. Imagebe tinggal. Setelah petugas mengecek izin tinggal Princewill. D. Imagebe, petugas mengatakan bahwa Princewill. D. Imagebe telah *overstay* dan petugas membawanya ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

b. Dalam kasus ini terbukti bahwa seorang pria berkewarganegaraan Nigeri bernama Freeman Yebosh Osei lahir di New Tafo, pada tanggal 27 September 1994, pemegang paspor kebangsaan Nigeria dengan nomor paspor A07712134 telah melakukan tindakan pelanggaran keimigrasian (*overstay*). Berdasarkan berita acara pemeriksaan (BAP) pada hari jumat tanggal 20 April 2018. Benedict uchenna

<sup>12</sup> Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

echele masuk terakhir kali ke wilayah Indonesia pada tanggal 24 April 2018 melalui bandara Soekarno Hatta, Cengkareng. Paschal Chidubem Akpagu menggunakan indek Visa 211 yang berlaku 30 (tiga puluh) hari, dengan nomor Visa V6C130369. Paschal Chidubem Akpagu ke Indonesia untuk menjakankan survei lapangan untuk memulai bisnis pakaian di Indonesia. Pada saat itu 5 (lima) orang polisi datang ke tempat kediaman Paschal Chidunem Akpagu di Jl. Tawakal No 6 Rw 16 Tomang, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat. Pada saat ditanyakan dokumen perjalanan Paspor Paschal Chidunem tidak bisa menunjukkan paspor nya dikarenakan izin tinggal yang ia miliki telah habis masa berlakunya. Paschal Chidunem lalu di bawa ke kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Pada saat dimintai berita acara pendapat, Paschal Chidubem Akpagu mengakui bahwa paspornya berada di kamarnya. Paschal Chidunem juga mengetahui bahwa izin tinggalnya sudah melebihi batas waktu dan hingga saat ini belum diperpanjang.

Dari kedua contoh diatas dapat dipahami bahwa yang bersangkutan dikenakan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai: (1) Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan; (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.

Melihat contoh kasus diatas terlihat jelas bahwa hampir setiap warga negara Nigeria yang telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian akan diberikan hukuman berupa pengusiran dari wilayah Indonesia (deportasi). Dapat dimengerti bahwa tindakan berupa pengusiran dari wilayah Indonesia seperti yang ada pada contoh diatas, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan hukuman kepada setiap pelanggar yang menyalahgunakan izin keimigrasian.

Pengaturan mengenai sanksi dan ketentuan pidana yang merupakan sub sistem dari hukum pidana, masih menghadapi kendali dalam penerapannya. Dalam penegakan hukum keimigrasian seringkali tidak terdapat kejelasan untuk proses hukum administrasi atau pidana. Untuk itu sebaiknya para Pejabat Imigrasi mulai merubah untuk merubah pola pikirnya dalam bekerja agar dapat lebih maksimal lagi. Artiannya bahwa untuk melakukan perubahan sistem bekerja supaya instansi ini terkhusus Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta barat menjadi lebih maju dan tangguh, sehingga dapat menjadi contoh bagi kantor imigrasi lain yang ada di seluruh Indonesia.

Perubahan yang dimaksud disini adalah berupa adanya ketegasan dari aparat dalam memberikan hukuman kepada pelanggar tindakan pidana keimigrasian yang berupa penyalahgunaan izin keimigrasian supaya kedepannya akan menimbulkan efek jera kepada yang bersangkutan.

Dibutuhkan sebuah tindakan hukum berupa penyidikan untuk melakukan perubahan sistem kerja dalam menindak pelanggaran tersebut. Hukuman ini pasti akan lebih memberikan efek jera kepada para pelanggar. Tapi dalam melakukan penyidikan ini terdapat banyak kendala yang mengakibatkan terhambatnya proses, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kurang tersebut terletak pada tenaga PPNS yang kurang sehingga dalam melakukan proses penyidikan tidak berjalan lancar;
- b. Susahnya menemukan alat bukti, merupakan salah satu kendala yang sangat sering terjadi dalam proses penyidikan. Sehingga kedepannya apabila alat bukti tidak ditemukan saat proses penyidikan maka kasus tersebut tidak dapat diajukan ke pengadilan;
- c. Banyak anggapan bahwa tindakan penyidikan merupakan tindakan yang kurang efektif dan efisien, selain itu membutuhkan tenaga dan dana yang banyak. Sehingga tindakan ini jarang diterapkan di lapangan.

---

<sup>13</sup> Hasil penelitian dan pengamatan pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pada Bulan Juni 2018.

Melihat kendala-kendala diatas dirasa hal tersebut merupakan pernyataan klasik yang mungkin sering terjadi di lapangan. Namun lebih baiknya hal tersebut segera mungkin disikapi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Karena pada dasarnya perubahan yang dilakukan tersebut malah mengarah pada tegaknya Undang-Undang Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai: "Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan tau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000." Untuk itu sebenarnya para petugas imigrasi tidak perlu ragu dalam melakukan tindakan tersebut. Karena nantinya perubahan tersebut akan memberikan dampak yang baik demi majunya instansi kita sendiri.

## **II. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Dalam Menyelesaikan Kasus Tersebut**

Warga negara Nigeria yang berada di wilayah Jakarta Barat sering melanggar Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengenai (1) Orang Asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari bayas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan; (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan

Terdapat 2 (dua) faktor penyebab warga negara Nigeria menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian. Faktor tersebut menurut penulis terdiri dari faktor eksternal dan faktor internal dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat.

### **1. Faktor Eksternal (Luar)<sup>14</sup>**

#### **a. Motif Warga Nigeria ke Indonesia**

Seperti yang penulis jelaskan di latar belakang bahwa penyebab orang warga negara Nigeria masuk ke negara Indonesia ialah Nigeria

sebagai negeri yang tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi tujuan orang Nigeria untuk mendapatkan keuntungan dari wilayah Indonesia. Wilayah Jakarta barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang menjadi tujuan tersebut. Terdapat banyak penginapan di wilayah Jakarta barat dari kos-kos dan sampai apartemen.

#### **b. Luas Wilayah yang Tidak Seimbang dengan Kuantitas Sumber Daya Manusia dan Sarana Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat**

Pada kenyataan dilapangan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Barat sangatlah luas yaitu mencapai 69,47 km<sup>2</sup> mencakup 6 (enam) kecamatan yaitu: Taman Sari, Grogol, Petamburan, Kembangan Tambora Kebon Jeruk, Pal merah dan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah kerja yang cukup luas seperti yang disebutkan diatas, tidaklah dimbangi denga jumlah kekuatan personil Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat yang memadai dalam melakukan pengawasan lapangam ke seluruh wilayah tersebut. Padahal dalam melakukan pengawasan lapangam tersebut dilakukan oleh personel didalam bidan wasdakim, Selaim kurangnya personil dalam melakukan pengawasan lapangan hal tersebut. Semakin dipersulit dengan kurangnya sarana yang menunjang dalam melakukan pengawasn lapangan.

### **2. Faktor Internal (Dalam)<sup>15</sup>**

Adapun sebab warga negara Nigeia menyalahgunaan batas izin tinggal keimigrasian mereka dipandang dari faktor yang bersal dari instansi kita sendiri. Kekurangan-kekurangan yang ada didalam intansi kita khususnya kantor Imigrasi kelas I Khusus Jakarta Barat merupakan suatu celah yang dapat dimanfaatkan oleh oknum warga negara Nigeria yang tidak bertanggung jawab. Di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa kekurangan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I khusus Jakarta Barat yang menjadi faktor penyebab orang Nigeria di sekitar wilayah Jakarta Barat menyalahgunaan izin keimigrasian mereka.

#### **a. Kurangnya Faktor Penunjang Dalam Pengawasan**

Pada dasarnya untuk mendapatkan segala sesuatu proses kegiatan yang baik atau lancar, maka diperlakukan faktor penunjang untuk

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

melaksanakan kegiatan tersebut, agar proses kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, maka diperlukan faktor penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut, agar proses kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang maksimal. Hal ini berlaku juga pada proses pengawasan yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, untuk menciptakan proses pengawasan yang lancar maka Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat memerlukan faktor penunjang untuk mewujudkan hal tersebut. Namun pada kenyataan di dalam proses pengawasan orang asing warga negara Nigeria, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat masih mempunyai kekurangan faktor penunjang untuk mewujudkan kelancaran dalam proses pengawasan.

#### b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Terbatasnya faktor sarana dan prasarana pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat merupakan salah satu faktor pendorong meningkatnya penyalahgunaan izin keimigrasian di wilayah Jakarta Barat. Kurangnya sarana pada seksi Wasdakim Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat antara lain dengan kurang penambahan alat transportasi (mobil/motor dinas) pada seksi ini, sehingga proses operasi berjalan kurang lancar. Di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat saat ini hanya memiliki 2 (dua) unit kendaraan operasional untuk hal pengawasan dan 1 (satu) unit kendaraan deteni.

Kemudian sebagai prasarana pendukung, setidaknya dalam melakukan operasi lapangan pejabat Imigrasi yang bertugas perlu dilengkapi senjata api. Hal ini diperlukan bilamana seorang pejabat imigrasi ingin melumpuhkan target sasaran yang kabur atau menyerang petugas Imigrasi.

#### c. Kurangnya Kuantitas Sumber Daya Manusia

Tidak bisa dipungkiri kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menjadikan salah satu faktor pendorong penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian (*overstay*). Bahwa di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat terbagi menjadi 2 (dua) tim dalam hal pengawasan lapangan, di setiap tim terdiri 5 (lima) dari tiap tim terdapat 1 (satu) Pejabat Imigrasi dan terdapat koordinator tim di masing-masing tim.

#### d. Kurangnya Anggaran Pengawasan

Kurangnya anggaran ini meliputi semua aspek dalam pengawasan tersebut. Untuk

mendapatkan pengawasan yang baik maka di perlukan operasi yang rutin padahal setiap melakukan operasi dibutuhkan dana yang cukup besar. Kekurangan anggaran tidak hanya ada pada pelaksanaan operasi namun kurangnya sarana dan prasarana seperti yang disebutkan diatas disebabkan juga karena tidak adanya anggaran untuk mewujudkan sarana dan prasarana tersebut.

#### e. Kurang Tegasnya Petugas dalam Penindakan

Disamping adanya kekurangan faktor penunjang Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat seperti yang di sebutkan pada point pertama, hal lain yang menyebabkan adanya penyalahgunaan izin keimigrasian adalah dengan kurangnya sikap petugas untuk bersikap tegas dalam memberikan tindakan terhadap Warga Nigeria yang *overstay* di Indonesia. bahwa pentingnya dalam penegakan hukum adalah orang-orang yang disertai tugas untuk menegakan hukum yaitu aparat penegak hukum itu sendiri (Pejabat Imigrasi). Karena peraturan baik namun orang-orangnya kurang mempunyai integritas pribadi yang baik. Tapi sebaliknya seburuk apapun sistemnya, jika orang-orangnya bersih dan mempunyai Integritas yang tinggi, maka penegakan hukum masih bisa dijalankan dengan baik.

Dalam praktek di lapangan hampir setiap oknum warga Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian, mereka hanya mendapat hukuman yang ringan. Dalam beberapa kasus di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat sendiri, dalam menindaklanjuti penyalahgunaan izin keimigrasian hanya memberikan hukuman kepada yang bersangkutan dengan hukuman tindakan administratif berupa pengusiran dari wilayah Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan sebutan deportasi. Menanggapi permasalahan diatas, seperti tindakan keimigrasian berupa pendeportasian dari wilayah Indonesia dirasa kurang memberikan efek jera kepada oknum tersebut. Realitanya orang Nigeria yang telah dideportasi dari wilayah Indonesia akan kembali lagi dan melakukan hal yang serupa. Untuk itu sebaiknya petugas imigrasi yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Khusus Jakarta Barat melakukan perubahan dalam menyikapi permasalahan ini, Perubahan tersebut adalah dengan cara memberikan tindakan tegas kepada warga yang *overstay* berupa pemberian tindakan penyidikan sehingga dimaksudkan dengan perubahan ini akan memberikan efek jera kepada oknum warga Nigeria yang *Overstay* ataupun melakukan pelanggaran izin keimigrasiannya.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Upaya yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam menanggulangi penyalahgunaan izin keimigrasian oleh warga negara Nigeria terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yang dilakukan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Upaya preventif tersebut diwujudkan 2 (dua) sistem yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Selain itu upaya preventif tersebut sudah terbukti efektif dengan cukup banyaknya orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian oleh jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat. Kemudian represif yang telah ada dirasa memerlukan perubahan dalam pemberian tindakan/hukuman terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Perubahan tersebut berupa pemberian tindakan hukum penyidikan kepada para pelanggar tersebut agar lebih diutamakan. Karena selama ini yang terjadi dilapangan pemberian tindakan keimigrasian lebih diutamakan dalam memberikan penindakan terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Padahal pemberian tindakan keimigrasian kurang memberikan efek jera kepada para pelaku tersebut. Sehingga dampak nya para pelaku tersebut akan melakukan hal yang sama lagi.
2. Dalam prakteknya dilapangan pengawasan dan penindakan terhadap warga negara Nigeria yang menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat pastinya menemui berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut diantaranya terbagi menjadi 2 (dua) faktor yaitu dari luar dan dari dalam. Faktor dari luar itu sendiri terdiri dari motif beberapa warga negara Nigeria yang datang ke Indonesia sudah bermaksud untuk melakukan tindak pidana keimigrasian, khususnya penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kemudian terdapatnya sponsor fiktif yang semakin membuat sulit terlacaknya pelaku

penyalahgunaan izin keimigrasian. Selanjutnya, ketimpangan antara luas wilayah kerja Jakarta Barat dengan jumlah personil dan perlengkapan sarana yang tidak menunjang hal tersebut. Kemudian dilihat dari sudut faktor internal yang menjadi kendala adalah kurangnya faktor penunjang dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap warga Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian. Terakhir kurang tegasnya sikap petugas imigrasi dalam memberikan tindakan terhadap warga Nigeria yang melakukan penyalahgunaan izin keimigrasian.

## SARAN

1. Diperlukannya sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan tugas penindakan dan pengawasan ini. Sarana tersebut minimal tersedianya kendaraan seperti mobil ataupun motor untuk menunjang daripada tugas tersebut. Mengenai masalah tentang sponsor fiktif yang cukup meresahkan. Karena dengan adanya sponsor fiktif tersebut keberadaan orang asing yang berada di wilayah Jakarta Barat menjadi sulit terpantau. Kemudian apabila orang asing yang bersangkutan tertangkap melakukan tindak pidana keimigrasian kita sebagai pihak imigrasi tidak tahu siapa yang akan bertanggung jawab terhadap kegiatan dan keberadaan orang asing tersebut.
2. Perlunya peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut melalui pelatihan-pelatihan seperti kesamptaan, diklat penyidik pegawai negeri sipil dan sebagainya. Perlu adanya ketegasan dari aparat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat dalam memberikan tindakan terhadap orang Nigeria yang menyalahgunakan izin keimigrasian, yaitu dengan memberikan tindakan hukum berupa penyidikan kepada mereka para pelaku sehingga akan menimbulkan efek jera.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Buku

- M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan*

- Nasional*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014, hlm. 12.
- Muhammad Indra, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Hukum Keimigrasian Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- II. Jurnal dan Majalah Ilmiah**
- Syahrin, M Alvi. (2014). Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. *Bhumi Pura*, 11(1), 23–24. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753319\\_Perkembangan\\_Konsep\\_Nasionalisme\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia)
- Syahrin, M Alvi. (2014). Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. *Bhumi Pura*, 8(1), 36–38. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753225\\_Refleksi\\_Hubungan\\_Negara\\_Warga\\_Negara\\_dan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? *Checkpoint*, 3(1), 29–31. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330848620\\_Imigran\\_Ilegal\\_Migrasi\\_atau\\_Ekspansi](https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753333\\_Hak\\_Asasi\\_Bermigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi)
- Syahrin, M Alvi. (2016). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Bhumi Pura*, 6(1), 38–40. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753263\\_Eksodus\\_Warga\\_Negara\\_Tiongkok\\_Antara\\_Kebijakan\\_dan\\_Penyelundupan](https://www.researchgate.net/publication/330753263_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan)
- Syahrin, M Alvi. (2016). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In *Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330534352\\_Antara\\_Batas\\_Imajiner\\_dan\\_Kedaulatan\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara)
- Syahrin, M Alvi. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>
- Syahrin, M Alvi. (2017). Imigran Ilegal dan HAM Universal. *Bhumi Pura*, 5(1), 29–34. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776717\\_Imigran\\_Ilegal\\_dalam\\_HAM\\_Universal](https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal)
- Syahrin, M Alvi. (2017). Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. *Bhumi Pura*, 5(1), 45–48. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776497\\_Posisi\\_dan\\_Perkembangan\\_Hukum\\_Pengungsi\\_Internasional](https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional)
- Syahrin, M Alvi. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2), 455–481. Retrieved from <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penetapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-dankonizar-zlavic>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57. Retrieved from <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), 13–16. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000)
- Syahrin, M Alvi, Artono, H. B., & Santiago, F. (2018). Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), 1051–1058. Retrieved from [http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET\\_09\\_05\\_117/IJCIET\\_09\\_05\\_117.pdf](http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf)
- Syahrin, M Alvi, & Pasaribu, P. Y. (2018). Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 150–164. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330307799\\_Dialektika\\_Hukum\\_Determinasi\\_Migrasi\\_Pengungsi\\_Internasional\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia)
- Syahrin, M Alvi, & Pranata, S. (2018). Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 49–62. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776717\\_Imigran\\_Ilegal\\_dalam\\_HAM\\_Universal](https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal)

- 0307816\_Studi\_Kritis\_Kepentingan\_Indonesia\_dalam\_Proses\_Ratifikasi\_Konvensi\_Tahun\_1951\_dan\_Protokol\_Tahun\_1967
- Syahrin, M Alvi. (2018). Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), 12–16. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776651\\_Pembatasan\\_Prinsip\\_Non-Refoulement](https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement)
- Syahrin, M Alvi. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In *International Conference on Indonesian Legal Studies* (Vol. 192, pp. 94–99). Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/icils-18/25903147>
- Syahrin, M Alvi, & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In *International Conference on Energy and Mining Law* (Vol. 59, pp. 184–189). Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/iceml-18/25902923>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), 25–49. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>
- Syahrin, M Alvi, Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330533789\\_Regulasi\\_Pemeriksaan\\_Keimigrasian\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia)
- Syahrin, M Alvi. (2018). The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. *JILS*, 3, 175. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pencari Suaka dan Pengungsi sebagai Suatu Jus Cogens. In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila.
- Syahrin, M Alvi. (2018). Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan atau Kemanusiaan? In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi.
- Syahrin, M Alvi. (2018). Indonesia Darurat Imigran Ilegal. *Checkpoint*, 5(1), 18–19. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330848815\\_Indonesia\\_Darurat\\_Imigran\\_Ilegal](https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal)
- Syahrin, M Alvi. (2018). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. *Fiat Justicia*, 4(2), 155–169. Retrieved from <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. *Bhumi Pura*, 6(1), 48–50. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776814\\_Mengukur\\_Kekuatan\\_Hukum\\_Surat\\_Edaran](https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran)
- Syahrin, M Alvi. (2019). Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. In *Kebijakan Indonesia dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia.
- Syahrin, M Alvi. (2019). Difusi Norma Hukum dan Sosial dalam Intervensi Politik. *Opinio Juris*, 4(4), 24–37. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332711016\\_Difusi\\_Norma\\_Hukum\\_dan\\_Sosial\\_dalam\\_Intervensi\\_Politik](https://www.researchgate.net/publication/332711016_Difusi_Norma_Hukum_dan_Sosial_dalam_Intervensi_Politik)
- Syahrin, M Alvi. (2019). *Metode Penelitian Keimigrasian* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/331800867\\_Metode\\_Penelitian\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian)

### III. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Keimigrasian, UU No. 6 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 52.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, PP No. 31 Tahun 2013, LN Tahun 2013 Nomor 68.

### IV. Internet

<http://eprints.umm.ac.id/36176/3/jiptumpp-gdl-khairunnis-48923-3-babii.pdf>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.019 WIB

<https://jakarta.bisnis.com/read/20150225/387/406520/sejarah-jakarta-asal-usulnama-tanah-abang>, diakses pada hari Minggu (06/01/2018), pukul 17.06 WIB

### V. Lainnya

Laporan Kerja Bidang Informasi dan Komunikasi  
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI  
Jakarta Barat.

Hasil penelitian dan pengamatan pada Kantor  
Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta  
Barat pada Bulan Juni 2018.